

**PERAN SAKSI DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA TAKALAR**

Oleh:

NUR IKAWAHYULI BASRI

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

HASNAWI HARIS

Dosen Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Peran saksi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Takalar, dan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi saksi dalam memberikan kesaksian di Pengadilan Agama Takalar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah para penegak hukum, khususnya Hakim di Pengadilan Agama Takalar. Peneliti juga menggunakan studi dokumen sebagai data sekunder, yang mana dokumen ini merupakan kepustakaan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh data-data yang diperlukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peran saksi dalam suatu persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Takalar dipandang sangat penting, pembuktian dengan kesaksian merupakan cara pembuktian yang terpenting dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di depan Hakim. Suatu kesaksian harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi. Jadi saksi itu tidak hanya mendengar saja tentang adanya peristiwa-peristiwa dari orang lain. (2) Faktor yang mempengaruhi saksi dalam memberikan kesaksian di Pengadilan Agama Takalar yaitu faktor motivasi, faktor kepribadian dan faktor pengenalan terhadap pelaku dan situasi.

KATA KUNCI: *Saksi, Perceraian*

PENDAHULUAN

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Perceraian dalam hukum islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Putusnya perkawinan dikelompokkan menjadi 5 (lima) karakteristik, yaitu: akibat talak, perceraian (cerai gugat), khulu', li'an, dan akibat ditinggal mati suami.

Setelah para pihak mengajukan perkara perceraianya ke Pengadilan dan telah melalui tahap mediasi tanpa gagal, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan duduk perkaranya, untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil yang diajukan, maka penggugat ataupun tergugat yang membantah dalil-dalil penggugat harus membuktikannya.

Perceraian dalam hukum islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw yang artinya "sesuatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian. Jika perselisihan antara suami istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan yang menyakitkan harus dijalani. Adapun yang dimaksud dengan putusnya perkawinan adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Perceraian dalam hukum adat pada umumnya tentang perceraian di dalam hukum adat dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Sejauh mana pengaruh hukum agama itu terhadap anggota-anggota masyarakat adat tidak sama, dikarenakan sendi adat dan lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, walaupun dalam satu daerah lingkungan adat yang sama. Terjadinya perceraian itu bukan saja dikarenakan hukum agama dan perundangan tetapi juga akibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat. Pada masyarakat yang ikatan kekerabatannya kuat perceraian lebih sulit terjadi daripada masyarakat yang ikatan kekerabatannya lemah.

Saksi adalah orang yang benar-benar mengetahui permasalahan perkara yang dialami si istri atau si suami yaitu dari pihak keluarga ataupun dari kerabat terdekat. Jadi tidak boleh saksi itu

hanya mendengar saja tentang adanya suatu peristiwa dari orang lain.

Saksi juga bisa diartikan sebagai orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa tersebut.

Menjadi saksi adalah kewajiban hukum atas setiap orang. Pasal 224 KUHP menyatakan bahwa "barangsiapa dipanggil sebagai saksi, solusi ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhi, diancam, dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan dan dalam perkara lain dengan pidana penjara paling lama enam bulan".

Secara terminologis pembuktian dalam istilah arab disebut Al-Bayyinah yang artinya satu yang menjelaskan. Secara terminologis pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil yang meyakinkan. Hakim dalam memeriksa perkara harus berdasarkan pembuktian, dengan tujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau bukti untuk memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.

Pembuktian sangat diperlukan dalam suatu persengketaan, karena pembuktian merupakan upaya dari pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa tentunya dengan alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1865 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa orang yang merasa punya hak untuk meneguhkan haknya ataupun membantah suatu hak atau untuk menunjukkan suatu peristiwa, maka orang tersebut wajib membuktikannya.

Pembuktian memang hanya digunakan ketika terjadi persengketaan tapi lain halnya dengan perceraian, apalagi dalam hal cerai gugat pihak istri sebagai penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil yang menjadi gugatannya. Dalam hukum Islam terjadi atau tidaknya suatu perceraian berada di tangan suami dan ketika seorang suami menjatuhkan talak atau menceraikan istrinya, maka seorang suami tidak memerlukan adanya bukti, karena begitu suami mengucapkan kata perceraian, maka jatuhlah talak.

Adapun macam-macam alat bukti yaitu sebagai berikut: 1. Surat-surat lain selain akta, adalah segala macam surat yang tidak termasuk kepada pengertian akta autentik dan akta di bawah tangan. 2. Pembuktian dengan saksi-saksi, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. 3. Persangkaan, ada dua macam persangkaan, yaitu persangkaan yang didasarkan atas undang-undang dan persangkaan yang didasarkan atas suatu kesimpulan yang ditarik oleh hakim. Persangkaan yang didasarkan atas undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan atas suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Sedangkan persangkaan yang didasarkan atas suatu kesimpulan yang ditarik oleh hakim ialah suatu persangkaan-persangkaan yang didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang ada, yang dilihat oleh hakim dalam proses persidangan, sehingga tersusunlah suatu keimpulan persangkaan-persangkaan. 4. Pengakuan suatu pihak, pengakuan suatu pihak ditinjau dari dua segi, ditinjau dari segi acara pelaksanaannya adalah pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang dilakukan di muka hakim dan ada yang dilakukan di luar sidang pengadilan. 5. Pengakuan suatu pihak ditinjau dari segi isi, dibagi menjadi 3 macam, yaitu: pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi, dan pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang sifatnya membebaskan.

Hakim tidak boleh juga sembarangan dalam menarik kesimpulan dari adanya berbagai peristiwa. Hakim harus berhati-hati benar, karena persangkaan hanya dapat dibenarkan bila persangkaan itu timbul dari adanya kesaksian, surat-surat, dan pengakuan dari salah satu pihak.

TINJAUAN PUSTAKA

Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan bisa diartikan salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan salah seorang diantara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga

pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan semua itu, dapat berarti ikatan perkawinan suami istri sudah putus dan/atau bercerainya antara seorang pria dan wanita yang diikat oleh tali perkawinan.

Akibat Putusnya Perkawinan

Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusnya ikatan perkawinan yang dimaksud, dapat dikelompokkan menjadi lima karakteristik, yaitu sebagai berikut: (1) Akibat talak (Pasal 149 KHI), bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) Memberikan mut'ah (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda. (b) Memberi nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah. (c) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya. (d) Memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Mut'ah adalah suatu pemberian oleh suami kepada isteri yang dicerainya (cerai talak) agar hati isteri dapat terhibur. Pemberian dapat berupa uang atau barang pakaian perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami.

Selain kewajiban bekas suami tersebut, masih ada kewajiban lagi ialah membayar mas kawin jika belum dilunasinya dan memenuhi semua janji yang dibuatnya dengan bekas isterinya ketika mereka dahulu melangsungkan perkawinannya, apabila hal-hal tersebut tidak dilaksanakan suami, maka isteri berhak mengajukannya kepada Pengadilan Agama.

Akibat perceraian (cerai gugat), cerai gugat yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan yang dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami) perkawinan.

Akibat khulu', perceraian yang terjadi akibat khulu' yaitu suatu ikatan perkawinan yang putus karena pihak istri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan. Selain itu khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang iwad kepada dan atas persetujuan suaminya. Oleh karena itu khulu'

adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk menurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk.

Akibat li'an, perceraian yang terjadi sebagai akibat li'an yaitu perkawinan yang putus selamanya. Dengan putusnya perkawinan dimaksud ada yang dikandung oleh istri dinasabkan kepadanya (ibu anak) sebagai akibat li'an.

Akibat ditinggal mati suami, kalau ikatan perkawinan putus sebagai akibat meninggalnya suami, maka istri menjalani masa iddah dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak-anaknya serta mendapat bagian harta warisan dari suaminya.

Akibat perceraian menurut UU no. 1 tahun 1974 yaitu apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/isteri dan harta bersama. Akibat hukum terhadap anak ialah apabila terjadi perceraian maka baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya. Jadi bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak kenyataannya tidak dapat member kewajiban tersebut maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Akibat hukum terhadap bekas suami pengadilan dapat mewajibkan kepadanya untuk memberikan biaya penghidupan atau juga menentukan suatu kewajiban kepada bekas isteri (pasal 41 abc).

Penyebab perceraian, Ahmad Rofiq (1995) mengungkapkan setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk bercerai:¹ (1) Terjadinya nusyuz dari pihak istri, (2) Terjadinya nusyuz dari pihak suami, (3) Terjadinya perselisihan yang terus menerus antara suami-istri yang dalam terminologi fikih yang disebut syiqaq, (4) Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau fakhisyah, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.

Tujuan Umum Tentang Pembuktian

Secara terminologis pembuktian dalam istilah arab disebut Al-Bayyinah yang artinya satu yang menjelaskan. Secara terminologis pembuktian

berarti memberikan keterangan dengan dalil yang meyakinkan. Hakim dalam memeriksa perkara harus berdasarkan pembuktian, dengan tujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau bukti untuk memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.

Menurut Supomo, pembuktian mempunyai arti luas dan terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.²

Pembuktian merupakan sesuatu yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan atau menentukan jalannya suatu perkara dalam sidang. Yang harus dibuktikan adalah apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan. Dan yang harus dibuktikan adalah sesuatu yang belum jelas, seperti ada sesuatu benda berada di tangan seseorang, tiba-tiba datang seorang lain barang itu kepunyaannya. Dalam hal ini orang yang tiba-tiba mengaku, bahwa barang itu kepunyaannya, maka ia harus membuktikan bahwa barang itu benar kepunyaannya, sebab barang yang menjadi sengketa tadi belum jelas kepunyaannya.

Saksi Menurut Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Agama

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, didengar, dan dialami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

Seorang saksi yang sangat rapat hubungan kekeluargaannya dengan pihak yang berperkara dapat ditolak oleh pihak lawan sedangkan saksi itu sendiri dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian. Selanjutnya, oleh undang-undang ditetapkan bahwa keterangan seorang saksi atau satu orang saksi tidak cukup. Artinya, Hakim tidak boleh mendasarkan putusan tentang kalah menangnya suatu pihak atas keterangannya satu orang saksi saja. Jadi kesaksian itu selalu harus ditambah dengan suatu alat pembuktian.

¹ RMBooks. 2012. Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Dalam Hukum Nasional. Hal 181-183

² Sinar Grafika. 2009. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'iah. Hal 106

Menurut Sudikno Mertokusumo (1998:112), saksi adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.³

Pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung atau menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak. Saksi-saksi ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang dibuktikan kebenarannya di muka sidang pengadilan, ada juga saksi-saksi itu sengaja diminta untuk datang menyaksikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang sedang dilangsungkan.

Pengertian Saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, didengar, dan dialami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

Seorang saksi yang sangat rapat hubungan kekeluargaannya dengan pihak yang berperkara dapat ditolak oleh pihak lawan sedangkan saksi itu sendiri dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian. Selanjutnya, oleh undang-undang ditetapkan bahwa keterangan seorang saksi atau satu orang saksi tidak cukup. Artinya, Hakim tidak boleh mendasarkan putusan tentang kalah menangnya suatu pihak atas keterangannya satu orang saksi saja. Jadi kesaksian itu selalu harus ditambah dengan suatu alat pembuktian.

Menurut Sudikno Mertokusumo (1998:112), saksi adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.⁴

Pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk

mendukung atau menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak. Saksi-saksi ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang dibuktikan kebenarannya di muka sidang pengadilan, ada juga saksi-saksi itu sengaja diminta untuk datang menyaksikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang sedang dilangsungkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini hanya mengkaji satu variabel (variabel tunggal), yaitu peran saksi dalam perkara perceraian. Desain ini menggunakan metode eks post facto karena mengingat bahwa data yang dikaji sudah tersedia, sehingga peneliti ini cukup mengumpulkan data untuk dianalisis dan disajikan secara deskriptif yang menggambarkan peran saksi dalam perkara perceraian di Kabupaten Takalar. Bahwa yang diteliti dalam penelitian ini adalah peran saksi dalam perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Takalar.

Populasi dalam penelitian ini adalah para penegak hukum, khususnya Hakim di Pengadilan Agama Takalar. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan studi lapangan sebagai data primer, yang dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab kepada para penegak hukum, khususnya Hakim berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Peneliti juga studi dokumen sebagai data sekunder, yang mana dokumen ini merupakan kepustakaan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, dan literature sehingga diperoleh data-data yang diperlukan.

Data yang diperoleh baik dari data primer dan sekunder selanjutnya diolah kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengajukan peristiwa-peristiwa yang diteliti. Dalam mengkaji dan menganalisis data tersebut peneliti melakukannya melalui hasil wawancara, hasil dokumen, serta hasil observasi yang dilakukan selama penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Saksi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Takalar

Pada prinsipnya semua orang itu dapat menjadi saksi, kecuali bila ditentukan lain oleh undang-undang. Orang yang sama sekali tidak boleh didengar persaksiannya yaitu keluarga karena kelahiran atau keluarga karena perkawinan dalam turunan ke atas dan ke bawah dari salah satu

^{3 3} Sinar Grafika. 2009. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'iah. Hal 108

^{4 4} Sinar Grafika. 2009. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'iah. Hal 108

pihak, istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai, anak-anak yang umurnya belum 15 (lima belas) tahun dan orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang. Adapun orang-orang yang tidak boleh mengundurkan diri dari member kesaksian, yaitu saudara dan ipar dari salah satu pihak, keluarga dari istri atau suami salah satu pihak dalam kekeluargaan garis lurus ke atas dan ke bawah atau di garis samping sehingga derajat kedua dan orang yang karena pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia. Adapun kewajiban seorang saksi, yakni kewajiban menghadap, kewajiban untuk bersumpah dan kewajiban memberikan keterangan.

Walaupun saksi sudah memberikan keterangan di persidangan di muka hakim, hakim tidak dapat dipaksa untuk mempercayai saksi, sebab mungkin saja suatu saksi palsu. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati dan memperhatikan benar, apakah ada kesesuaian antara keterangan seorang saksi dengan isi perkara tersebut, bagaimana sifat-sifat dan adat istiadat saksi, ada hubungan apakah antara saksi dengan yang disaksikan.

Oleh karena itu, ada suatu asas yang berbunyi : *unus testis nullus testis* yaitu satu alat bukti bukanlah alat bukti, sehingga seorang saksi bukanlah saksi, kecuali kalau dikuatkan dengan alat bukti lain misalnya ditambah dengan pengakuan tergugat bukti lain tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup.

Setiap perkara perceraian di Pengadilan Agama Takalar, Hakim selalu mewajibkan para pihak untuk mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalilnya. Saksi-saksi yang diajukan tentu saksi-saksi yang sedikit banyak tahu keadaan rumah tangga pihak yang mengajukan perceraian.

Pada umumnya Hakim Pengadilan Agama Takalar akan menanyakan hubungan saksi dengan para pihak, apakah bersaudara, teman atau tetangga. Selebihnya Hakim akan menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkara perceraian sejauh pengetahuan saksi. Sedangkan pengertian kesaksian menurut Ibu wakil Panitera Agama Takalar adalah “Suatu keterangan saksi yang diberikan di dalam sidang untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa peristiwa yang terjadi di antara para pihak betul-betul terjadi”.

Dengan penglihatan maka sudah tentu saksi mendengar dan ikut mengalami sebuah peristiwa, sehingga dengan itu ia bisa meyakinkan hakim.

Dengan begitu sebuah keyakinan dapat dimunculkan ketika saksi mengatakan bahwa keterangan yang ia berikan karena ia mengalami, mendengar dan melihatnya sendiri.

Kesaksian atau keterangan yang diberikan oleh saksi baru bisa dianggap sebagai alat bukti dan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim jika saksi memberikan keterangannya di depan sidang Pengadilan dan berada di bawah sumpah. Karena fungsi saksi menurut salah satu Hakim Pengadilan Agama Takalar, Bapak Andi Muhammad Yusuf Bakri, adalah: “Untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat atau Pemohon atau bantahan Tergugat atau Termohon. Dan sebagai tambahan untuk menguatkan dalil penggugat, karena jika apa yang dikatakan Penggugat dan saksi berbeda, maka dalil-dalil yang diajukan Penggugat bisa ditolak oleh Majelis Hakim”.

Tetapi walaupun saksi berfungsi untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat ataupun meneguhkan dalil-dalil bantahan tergugat, di lapangan yang sering terjadi adalah Hakim hanya memperhatikan keterangan saksi yang meneguhkan dalil-dalil penggugat sedangkan keterangan saksi mengenai dalil-dalil bantahan tergugat tidak diperhatikan, sehingga dalam kasus perceraian Majelis Hakim banyak yang mengabulkan keinginan penggugat untuk bercerai sehingga jarang ditemui penggugat dan tergugat akur kembali tidak bercerai walaupun dalam hal ini adanya mediasi sangat mempengaruhi.

Namun terkadang dalam praktek biasanya pihak yang berperkara ketika mendatangkan saksi tidak melihat apakah saksi-saksi tersebut memiliki sifat adil dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan atau tidak, mereka hanya melihat bahwa saksi-saksi itu berhak menjadi saksi karena saksi-saksi itu mengetahui, melihat, dan mendengar sebab-sebab permasalahan diantara para pihak dan ia bersedia bersaksi di depan Pengadilan Agama Takalar.

Pelaksanaan saksi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Takalar berjalan dengan baik karena setiap persidangan perkara perceraian selalu menggunakan alat bukti yaitu saksi minimal 2 orang, baik itu saksi dari si penggugat maupun dari tergugat. Di samping itu memenuhi 3 asas, yang di mana yaitu biaya ringan, cepat dan sederhana. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara dapat dipikul oleh rakyat. “cepat” adalah pemeriksaan yang dilakukan hanya 1 atau 2 kali

saja. “sederhana” adalah pemeriksaan perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. (Hasil wawancara tanggal 10 Oktober 2014).

Menurut salah satu Hakim di Pengadilan Agama Takalar Andi Muhammad Yusuf Bakri, menyatakan bahwa “Tanpa saksi di dalam suatu persidangan perkara perceraian tidak akan berjalan dengan baik karena saksi itu merupakan alat bukti yang bisa meyakinkan para Hakim di Pengadilan Agama Takalar”.

Menurut Nasriah salah satu panitera pengganti di Pengadilan Agama Takalar menyatakan bahwa “setiap ada persidangan perkara perceraian selalu menggunakan saksi dan saksi itu dari pihak keluarga atau kerabat terdekat dari si penggugat atau tergugat karena mereka yang lebih mengetahui permasalahan tersebut”.

Di Pengadilan Agama Takalar dalam persidangan perkara perceraian tidak cukup kalau hanya menggunakan satu saksi saja karena tidak dapat meyakinkan para Hakim. Jadi menurut salah satu Hakim di Pengadilan Agama Takalar, satu saksi itu tidak bisa dikatakan saksi, karena saksi harus minimal dua orang atau ada alat bukti lainnya yang bisa meyakinkan para Hakim. (Hasil wawancara 14 oktober 2014)

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Di Pengadilan Agama Takalar

Dalam praktek di Pengadilan Agama Takalar, pembuktian perkara perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran yang secara terus menerus sangat di tentukan pada saksi-saksi. Keterangan saksi dari keluarga yaitu orang-orang yng terdekat secara emosional dan dalam memberikan keterangan mempunyai subyektivitas yang tinggi, sehingga besar kemungkinannya keterangan saksi itu dari pihak keluarga dianggap tidak bisa obyektif. Dengan demikian, tujuan pembuktian untuk mendapatkan kebenaran yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional tentang fakta-fakta yang nyata. Dalam pemeriksaan perkara kedua belah pihak tersebut mengajukan saksi-saksi di persidangan, terutama saksi-saksi dari pihak keluarga atau tetangga terdekat yang lebih mengetahui permasalahan tersebut.

Namun demikian, dalam perkara perceraian alat bukti tertulis ini tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan terjadinya pertengkaran antara suami isteri karena pertengkaran itu sifatnya

spontanitas dan bersifat emosional sehingga dalam permasalahan ini didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang diajukan atau pengakuan yang disampaikan secara tegas di dalam persidangan oleh salah satu atau para pihak dalam memberikan kesaksian. Yang dimaksud dengan saksi di sini yaitu orang yang memberikan keterangan atau kesaksian di depan persidangan mengenai apa yang dia ketahui.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan faktor yang berpengaruh terhadap saksi dalam memberikan kesaksian di Pengadilan Agama Takalar, yaitu sebagai berikut: (1) Faktor motivasi, yang di mana faktor motivasi itu suatu kesan yang direkam di dalam otak setelah sekarang menyaksikan suatu kejadian yang dipengaruhi oleh motivasi seseorang. Yang dimaksud dengan motivasi di sini adalah keinginan dan harapan yang hadir di dalam pikiran seseorang di saat menyaksikan peristiwa tersebut. (2) Faktor kepribadian, di mana cirri dari kepribadian itu adalah seseorang yang berpengaruh terhadap hasil persepsi suatu kejadian. (3) Faktor pengenalan terhadap pelaku dan situasi, di mana yang dimaksud dengan faktor tersebut adalah melaporkan suatu kejadian yang sangat ditentukan oleh pengenalan terhadap si pelaku dan situasi tempat kejadian tersebut. (Hasil wawancara 17 oktober 2014).

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka kesimpulan penelitian sebagai berikut: (1) Peran saksi dalam suatu persidangan perceraian di Pengadilan Agama Takalar dipandang sangat penting, pembuktian dengan kesaksian merupakan cara pembuktian yang terpenting dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di depan hakim. Suatu kesaksian harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi. Jadi saksi itu tidak hanya mendengar saja tentang adanya peristiwa-peristiwa dari orang lain. Selanjutnya oleh undang-undang ditetapkan bahwa keterangan satu orang saksi tidak cukup. Artinya, hakim tidak boleh mendasarkan putusan tentang kalah menangnya suatu pihak atas keterangannya satu orang saksi saja. Jadi kesaksian itu selalu harus ditambah dengan suatu alat pembuktian lain. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi saksi dalam memberikan kesaksian yaitu: faktor motivasi, faktor kepribadian, dan faktor pengenalan terhadap

pelaku dan situasi. Di mana ketiga faktor ini sangat berpengaruh terhadap saksi dalam memberikan kesaksian di Pengadilan Agama Takalar.

Mengacu pada kesimpulan, maka dikemukakan saran sebagai berikut: (1) Kepada para saksi, dapat diberikan pengertian makna dari sumpah sehingga saksi tidak main-main dalam memberikan keterangan dan hendaknya memberikan kesaksian dengan adil dalam hal pembuktian karena maksud kesaksian itu adalah memelihara hak dan kesaksian sangat mempengaruhi putusan suatu perkara serta janganlah menyembunyikan suatu kesaksian. (2) Para Hakim dapat memberikan pengertian tentang pentingnya peran seorang saksi dalam persidangan terlebih lagi kasus perceraian yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran. Para hakim dapat bekerja dengan aparatur Negara yang lain dalam perlindungan terhadap saksi meskipun dalam perkara perdata, agar saksi merasa aman dalam memberikan keterangannya dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, H. Zainal Abidin. 1992. Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Al-Faruq, Asadulloh. 2009. Hukum Acara Peradilan Agama Islam. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Ali, Zainuddin. 2012. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arto, Mukti. 2005. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Cet ke 6. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djampali, Abdul. 1992. Hukum Islam. Jakarta: Bina Cipta.
- Fauzan, M. 2005. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'iyah Di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Harahap, Yahya. 2008. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan. Cet ke 8. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Abdul. 2006. Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2009. Hukum Acara Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'iyah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Mujahidin, Ahmad. 2012. Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Salim, HS. 2001. Pengantar Hukum Perdata Tertulis. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sopyan, Yayan. Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional. Jakarta Selatan: RMBooks PT. Wahana Semesta Intermedia.